



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 31 / DPRD.LPG /III.01/ 2019**

TENTANG

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 3824 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Lampung Nomor 006/F-PDI-P/DPRD/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, perihal Usulan Nama Komposisi/personalia unsur pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Surat dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor 7/F.GERINDRA/DPRD/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, perihal Nama-nama anggota Fraksi Gerindra Yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Prov. Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 04/FPG/DPRD/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, perihal Penempatan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung pada alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2019-2024;

4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 02/F-PD/DPRD/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, perihal Susunan AKD DPRD Provinsi Lampung;
5. Surat dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor 08/F-PD/DPRD/X/2019, tanggal 27 Oktober 2019, perihal Alat Kelengkapan Dewan;
6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor 007/F-PKB/DPRD/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Asal F-PKB;
7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 19/B/FPKS/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Usulan Nama Komposisi/Personalia Unsur Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2019-2024;
8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor 06/F-PAN/DPRD/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, perihal Rekomendasi Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;
9. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- KETIGA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

•

MINGRUM GUMAY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.